



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan;
- b. bahwa tunjangan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Mengingat : Kabupaten Kapuas Hulu;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama

dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

11. Apel pagi adalah kegiatan apel pagi yang dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB pada hari kerja.
12. Apel sore adalah kegiatan apel sore yang dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB pada hari kerja.
13. Keberadaan di tempat tugas adalah keberadaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di tempat tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dimaksudkan untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi PNS dan CPNS sebagai akibat terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar serta kenaikan harga komponen biaya hidup lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

SUMBER ANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV

PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari :

- a. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus daerah terpencil;
- b. PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum PNS dan CPNS serta Dokter Gigi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- c. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang telah menerima tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Setiap PNS dan CPNS Guru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mendapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap PNS dan CPNS selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c memperoleh Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang diterima oleh PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan berdasarkan Penilaian Ketidakhadiran Apel dan ketidakberadaan di tempat tugas bagi Guru.

Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.
- (2) Daftar keberadaan di tempat tugas bagi Guru disahkan oleh Pengawas Sekolah dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara periodik sebagai bahan pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Pencairan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada prosedur penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. daftar rekapitulasi ketidakhadiran apel pagi dan apel sore, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. daftar rekapitulasi ketidakberadaan di tempat tugas bagi Guru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. daftar rekapitulasi besaran usulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. bukti setor pajak (SSP) PPh Pasal 21.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pelaporan Tunjangan Perbaikan Penghasilan merupakan tanggung jawab setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan daftar kehadiran apel pagi dan apel sore kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

BAB VI

PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore tanpa izin secara tertulis maupun lisan akan diberikan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan masing-masing sebesar 2% (dua persen) per apel atau 4% (empat persen) per hari setelah dipotong pajak.

- (2) Guru yang tidak berada di tempat tugas tanpa izin dalam 1 (satu) hari akan diberikan pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 4% (empat persen) per hari setelah dipotong pajak.
- (3) Ketentuan besaran pembulatan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas daerah.
- (5) Bagi PNS Guru yang melaksanakan Dinas Luar harus melampirkan Surat Perintah Tugas.

BAB VII

PEMBERHENTIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila :
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. cuti besar; atau
 - c. Tugas Belajar di dalam daerah maupun di luar daerah.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang telah diberhentikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar kembali terhitung mulai bulan berikutnya dengan ketentuan:
 - a. berakhirnya izin cuti di luar tanggungan negara;
 - b. berakhirnya izin cuti besar; atau
 - c. berakhirnya kegiatan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberhentikan dan tidak dibayar kembali apabila :
 - a. diberhentikan sebagai PNS dan CPNS;
 - b. mutasi ke Kabupaten/Provinsi/Negara lain;

- c. pensiun; atau
- d. meninggal dunia.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan kehadiran apel pagi dan apel sore PNS dan CPNS yang telah ditandatangani kepala SKPD disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik.
- (3) Laporan ketidakberadaan Guru di tempat tugas yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Pengawas Sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada bawahannya dalam rangka membuat Laporan Pelaksanaan tugas PNS dan CPNS secara berkala setiap bulannya di unit kerjanya masing-masing.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



LINDA PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 11

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2020


TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS

NOMOR	GOLO- NGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1	2	3	4	5	6
1.	IV/e	Rp3.200.000,00	Rp480.000,00	-	Rp2.720.000,00
2.	IV/d	Rp3.000.000,00	Rp450.000,00	-	Rp2.550.000,00
3.	IV/c	Rp2.750.000,00	Rp412.500,00	-	Rp2.337.500,00
4.	IV/b	Rp2.700.000,00	Rp405.000,00	-	Rp2.295.000,00
5.	IV/a	Rp2.650.000,00	Rp397.500,00	-	Rp2.252.500,00
6.	III/d	Rp2.200.000,00	-	Rp110.000,00	Rp2.090.000,00
7.	III/c	Rp2.150.000,00	-	Rp107.500,00	Rp2.042.500,00
8.	III/b	Rp2.100.000,00	-	Rp105.000,00	Rp1.995.000,00
9.	III/a	Rp2.050.000,00	-	Rp102.500,00	Rp1.947.500,00
10.	II/d	Rp1.900.000,00	-	-	Rp1.900.000,00
11.	II/c	Rp1.850.000,00	-	-	Rp1.850.000,00
12.	II/b	Rp1.800.000,00	-	-	Rp1.800.000,00
13.	II/a	Rp1.750.000,00	-	-	Rp1.750.000,00
14.	I/d	Rp1.650.000,00	-	-	Rp1.650.000,00
15.	I/c	Rp1.600.000,00	-	-	Rp1.600.000,00
16.	I/b	Rp1.550.000,00	-	-	Rp1.550.000,00
17.	I/a	Rp1.500.000,00	-	-	Rp1.500.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKHADIRAN APEL

NOMOR	GOLONG-AN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN TIDAK APEL PAGI DALAM SATU (1) HARI (2%)		PEMOTONGAN TIDAK APEL SORE DALAM SATU (1) HARI (2%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN	JUMLAH PEMOTONG-AN	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	IV/e	Rp2.720.000,00	Rp54.400,00	Rp54.400,00	Rp54.400,00	Rp54.400,00
2.	IV/d	Rp2.550.000,00	Rp51.000,00	Rp51.000,00	Rp51.000,00	Rp51.000,00
3.	IV/c	Rp2.337.500,00	Rp46.750,00	Rp46.750,00	Rp46.750,00	Rp46.750,00
4.	IV/b	Rp2.295.000,00	Rp45.900,00	Rp45.900,00	Rp45.900,00	Rp45.900,00
5.	IV/a	Rp2.252.500,00	Rp45.050,00	Rp45.050,00	Rp45.050,00	Rp45.050,00
6.	III/d	Rp2.090.000,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00
7.	III/c	Rp2.042.500,00	Rp40.850,00	Rp40.850,00	Rp40.850,00	Rp40.850,00
8.	III/b	Rp1.995.000,00	Rp39.900,00	Rp39.900,00	Rp39.900,00	Rp39.900,00
9.	III/a	Rp1.947.500,00	Rp38.950,00	Rp38.950,00	Rp38.950,00	Rp38.950,00
10.	II/d	Rp1.900.000,00	Rp38.000,00	Rp38.000,00	Rp38.000,00	Rp38.000,00
11.	II/c	Rp1.850.000,00	Rp37.000,00	Rp37.000,00	Rp37.000,00	Rp37.000,00
12.	II/b	Rp1.800.000,00	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp36.000,00
13.	II/a	Rp1.750.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00
14.	I/d	Rp1.650.000,00	Rp33.000,00	Rp33.000,00	Rp33.000,00	Rp33.000,00
15.	I/c	Rp1.600.000,00	Rp32.000,00	Rp32.000,00	Rp32.000,00	Rp32.000,00
16.	I/b	Rp1.550.000,00	Rp31.000,00	Rp31.000,00	Rp31.000,00	Rp31.000,00
17.	I/a	Rp1.500.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS GURU

NOMOR	GOLONG-AN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1.	IV/e	Rp1.280.000,00	Rp192.000,00	-	Rp1.088.000,00
2.	IV/d	Rp1.280.000,00	Rp192.000,00	-	Rp1.088.000,00
3.	IV/c	Rp1.280.000,00	Rp192.000,00	-	Rp1.088.000,00
4.	IV/b	Rp1.280.000,00	Rp192.000,00	-	Rp1.088.000,00
5.	IV/a	Rp1.280.000,00	Rp192.000,00	-	Rp1.088.000,00
6.	III/d	Rp1.100.000,00	-	Rp55.000,00	Rp1.045.000,00
7.	III/c	Rp1.100.000,00	-	Rp55.000,00	Rp1.045.000,00
8.	III/b	Rp1.100.000,00	-	Rp55.000,00	Rp1.045.000,00
9.	III/a	Rp1.100.000,00	-	Rp55.000,00	Rp1.045.000,00
10.	II/d	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
11.	II/c	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
12.	II/b	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
13.	II/a	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
14.	I/d	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
15.	I/c	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
16.	I/b	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00
17.	I/a	Rp1.000.000,00	-	-	Rp1.000.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
 GURU BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKBERADAAN DI TEMPAT TUGAS

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN KETIDAKBERADAAN DI TEMPAT TUGAS DALAM SATU (1) HARI (4%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN
1.	IV/e	Rp1.088.000,00	Rp43.520,00	Rp43.500,00
2.	IV/d	Rp1.088.000,00	Rp43.520,00	Rp43.500,00
3.	IV/c	Rp1.088.000,00	Rp43.520,00	Rp43.500,00
4.	IV/b	Rp1.088.000,00	Rp43.520,00	Rp43.500,00
5.	IV/a	Rp1.088.000,00	Rp43.520,00	Rp43.500,00
6.	III/d	Rp1.045.000,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00
7.	III/c	Rp1.045.000,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00
8.	III/b	Rp1.045.000,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00
9.	III/a	Rp1.045.000,00	Rp41.800,00	Rp41.800,00
10.	II/d	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
11.	II/c	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
12.	II/b	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
13.	II/a	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
14.	I/d	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
15.	I/c	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
16.	I/b	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
17.	I/a	Rp1.000.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULLU
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU
 FORMAT DAFTAR APEL PAGI DAN APEL SORE

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU
NAMA PERANGKAT DAERAH
 Alamat.....
 Telp.Fax.



UNIT KERJA :
 BULAN :

A. DAFTAR HADIR APEL PAGI HARIAN

NOMOR	NAMA	MINGGU I					MINGGU II					MINGGU III					MINGGU IV					Keterangan
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
dst.																						

A

B. DAFTAR HADIR APEL SORE HARIAN

NOMOR	NAMA	BULAN.....																Keterangan					
		MINGGU I				MINGGU II				MINGGU III				MINGGU IV									
		Se nin	Sela sa	Rab u	Ka mis	Ju mat	Sen in	Sela sa	Rab u	Ka mis	Ju mat	Sen in	Sela sa	Ra bu	Ka mis	Ju mat	Se nin		Sela sa	Rab u	Ka mis	Ju mat	
1.																							
2.																							
3.																							
dst.																							


C. REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN APEL PAGI DAN APEL SORE

NOMOR	NAMA	JABATAN	JUMLAH TIDAK HADIR APEL PAGI	JUMLAH TIDAK HADIR APEL SORE	TOTAL PROSENTASE KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
dst.						

.....
Mengetahui Kepala SKPD,

(.....)

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **11** TAHUN 2020
 TENTANG
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

FORMAT DAFTAR KEBERADAAN DI TEMPAT TUGAS BAGI GURU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NAMA SEKOLAH.....

Alamat.....

Telp.Fax.

UNIT KERJA :
 BULAN :

A. DAFTAR KEBERADAAN DI TEMPAT TUGAS BAGI GURU

NOMOR	NAMA	MINGGU I					MINGGU II					MINGGU III					MINGGU IV					Keterangan					
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
1.																											
2.																											
3.																											

FA

4.																				
dst.																				

B. REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT TUGAS BAGI GURU

NOMOR	NAMA	JABATAN	JUMLAH TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS	TOTAL PROSENTASE KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Mengetahui/Mengesahkan:
Pengawas Sekolah,

(.....)

.....
Kepala Sekolah,

(.....)

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR